

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia suka mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang buruk yang membuat rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan menganggap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan suka dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang-orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir untuk menentang kejahatan dan penindasan,

Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu dorongan,

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa satu kali lagi suka menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan penuh kepercayaan akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan suka bertekad untuk mendorong kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota suka berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka,

Majelis Umum dengan ini memproklamasikan

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan demikian tujuan supaya setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan selalu mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mendorong penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara mendunia dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah dengan kekuasaan hukum.

Pasal 1

Samua orang dilahirkan merdeka dan pu martabat dan hak-hak yang sama. Dorang dikaruniai akal dan hati nurani dan lebih baik bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang pu hak atas samua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu, tra boleh buat perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang pu hak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Pasal 4

Tra boleh ada satu orang pun dapat kasih jadi budak atau hamba dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.

Pasal 5

Tra boleh ada satu orang pun yang dapa siksa atau dapa bikin sesuatu dengan kejam, dapa kasih perlakuan atau dapa hukum secara tra manusiawi atau dapa kasih rendah dia pu martabat.

Pasal 6

Setiap orang pu hak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja dia berada.

Pasal 7

Samua orang sama di depan hukum dan pu hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Samua pu hak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan deng Pernyataan ini dan terhadap samua hasutan yang mengarah pada diskriminasi macam bagitu.

Pasal 8

Setiap orang pu hak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten buat tindakan pelanggaran hak-hak dasar dari undang-undang dasar atau hukum buat dia.

Pasal 9

Tra boleh ada satu orang pun yang dapa tangkap, dapa tahan atau dapa buang dengan seenaknya.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, pu hak atas pengadilan yang adil dan terbuka dari pengadilan yang bebas dan tra memihak, dalam menetapkan hak dan de pu kewajiban-kewajiban serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan buat dia.

Pasal 11

1. Setiap orang yang dapa tuntutan karna dapa tuduh bikin satu pelanggaran hukum dapa anggap tra bersalah, sampe dapa kasih bukti dia pu kesalahan menurut hukum dalam satu pengadilan yang terbuka, di mana dia dapa semua jaminan yang dia perlukan untuk dia pu pembelaan.
2. Tra boleh satu orang pun dapa kas salah bikin pelanggaran hukum karna perbuatan atau kelalaian yang bukan satu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, waktu dong bikin perbuatan itu, Juga tra boleh kasih jatuh hukuman labe barat dari pada hukuman yang harusnya dapa kasih waktu pelanggaran hukum itu dilakukan.

Pasal 12

Tra ada satu orang pun yang bisa dapa ganggu deng seenaknya dia pu urusan pribadi, dia pu keluarga, dia pu rumah tangga atau dia pu hubungan surat-menyurat, tra boleh juga pelanggaran atas dia pu kehormatan dan dia pu nama baik. Setiap orang pu hak buat dapa perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran macam bagitu.

Pasal 13

1. Setiap orang pu hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang pu hak pigi dari satu negeri, termasuk dia pu negeri sendiri, dan pu hak Kembali ke dia pu negeri.

Pasal 14

1. Setiap orang pu hak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
2. Hak ini tra berlaku buat kasus pengejaran yang batul-batul timbul karna kejahatan-kejahatan yang tra berhubungan deng politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan deng tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

1. Setiap orang pu hak atas sesuatu kewarga-negeraan.
2. Tra ada satu orang pun deng semena-mena bisa cabu dia pu kewarganegaraan atau dapa tolak dia pu hak untuk mengganti kewarga-negeraan.

Pasal 16

1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, tidak dibatasi dengan kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, mempunyai hak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Demikian pula hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh dari kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan mempunyai hak untuk dapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

1. Setiap orang mempunyai hak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
2. Tidak ada satu orang pun yang dapat menguasai harta dengan sewenang-mewenang.

Pasal 18

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pendapat dan menyampaikan pendapat itu : dalam hal ini termasuk kebebasan untuk punya pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran lewat media apa saja dan tidak melihat batas-batas (wilayah).

Pasal 20

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
2. Tidak ada satu orang pun yang dapat dipaksa untuk masuk di satu perkumpulan.

Pasal 21

1. Setiap orang mempunyai hak untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau lewat wakil-wakil yang dapat dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang mempunyai hak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial dan mempunyai hak melaksanakan dengan perantara usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

Pasal 23

1. Setiap orang mempunyai hak atas pekerjaan, mempunyai hak dengan bebas memilih pekerjaan, mempunyai hak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan mempunyai hak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, mempunyai hak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan mempunyai hak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin dia dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang mempunyai hak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi dia dan kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang mempunyai hak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

Pasal 25

1. Setiap orang mempunyai hak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dia dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan mempunyai hak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar dia dan kuasanya.
2. Semua ibu-ibu dan anak-anak mempunyai hak untuk mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

1. Setiap orang mempunyai hak untuk dapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
2. Pendidikan harus ditunjukkan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus didorongkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

3. Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan untuk anak-anak.

Pasal 27

1. Setiap orang mempunyai hak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk menjangkau kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang diciptakan.

Pasal 28

Setiap orang mempunyai hak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tertulis di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat tinggalnya di mana dia dapat menikmati kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan penuh dan leluasa.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak ada satu pun di dalam Pernyataan ini yang dapat ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang tertulis di dalam Pernyataan ini.